



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bjb**

Pada hari ini Senin, tanggal 27 November 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

**Agus Fanani**, NIK 350440110104860001, lahir di Tulung Agung, 1 April 1986, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Ujung Nomor 2 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Keba Pala Ndima, S.H., M.Pd, dkk, Advokat pada kantor Bantuan Hukum Restorative Justice (RJS) yang beralamat kantor di Jalan Trikora Komplek Wengga Kuda Tahap 5 Nomor 39, Banjarbaru/email: yamuhammadmuhajir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 350/04/05/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 290/PEN.SK/PDT/2023/PN Bjb pada tanggal 2 November 2023 jo. Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 350-1/04/05/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 291/PEN.SK/PDT/2023/PN Bjb pada tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan

**Maria Giovani**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso 3Rt 041 RW 000, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kota Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email: mariaglovanipangaribuan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan, selanjutnya para pihak telah sepakat untuk berdamai dan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara kedua belah pihak, serta telah

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 23 November 2023 sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam rangka mengakhiri sengketa dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa dengan di tandatangani kesepakatan ini maka terhadap perjanjian pengikatan jual beli rumah Assalam Air Port Nomor 001/PPJB.R/AAH/KPA/II/2023 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Jati Land II Nomor 004/PPJB.TK/JTL2/MPR/FEB/2023 antara Agus Fanani (Penggugat) dan Maria Glovani (Tergugat) setelah pelaksanaan pengembalian uang kepada Maria Glovani (Tergugat) maka tidak ada lagi gugatan atau tuntutan perdata maupun pidana di kemudian hari.

## Pasal 2

Bahwa terhadap perjanjian pengikatan jual beli rumah Assalam Air Port Nomor 001/PPJB.R/AAH/KPA/II/2023 antara Agus Fanani (Penggugat) dengan Maria Glovani (Tergugat) kedua belah pihak sepakat untuk dibatalkan dan pengembalian uang Maria Glovani (Tergugat) oleh Agus Fanani (Penggugat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya pembayaran pertama dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Selambat-lambatnya pembayaran kedua dibayarkan pada tanggal 23 Februari 2024 senilai Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) ;

## Pasal 3

Bahwa terhadap perjanjian jual Beli Kavling Jati Land II Nomor 004/PPJB.TK/JTL2/MPR/FEB/2023 antara Agus Fanani (Penggugat) dengan Maria Glovani (Tergugat) kedua belah pihak sepakat untuk di batalkan dan pengembalian uang Maria Glovani (tergugat) oleh agus fanani (Penggugat) akan di lakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya pembayaran pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );

## Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat di putusan/ditetapkan dalam Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bjb



**Pasal 5**

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Agus Fanani (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas dibuat dan dibacakan kedua belah pihak berperkara, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ananda Fitriannoor, S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

**Sarai Dwi Sartika, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ananda Fitriannoor, S.H.**

Perincian biaya:

▪ Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
▪ Biaya Proses	Rp. 50.000,00
▪ Panggilan Sidang + PNBP	Rp. 112.000,00
▪ Redaksi	Rp. 10.000,00
▪ Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 212.000,00</u>
	(dua ratus dua belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)